

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN PULAU TIGA TAHUN  
2021**



**KECAMATAN PULAU TIGA  
KABUPATEN NATUNA TAHUN  
2021**





## KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2021 telah selesai disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1914 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Pulau Tiga selama tahun 2021, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan baik (*Good Govemance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Tiga. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pulau Tiga dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kecamatan Pulau Tiga masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang





*Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga  
Tahun 2021*

---

berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Kecamatan Pulau Tiga.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Pulau Tiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nyit-nyit, 31 Desember 2021

**CAMAT PULAU TIGA,**

**SUDIRMAN, M.Pd**

Pembina Tk.I

NIP. 19740125 199701 1 001





## DAFTAR ISI

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                      | i  |
| DAFTAR ISI.....                                           | iv |
| DAFTAR TABEL.....                                         | vi |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                         |    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                  | 2  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                               | 2  |
| 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Tiga.....              | 3  |
| 1.5. Batas Wilayah Kecamatan Pulau Tiga .....             | 5  |
| 1.6. Kependudukan .....                                   | 5  |
| 1.7. Letak dan Luas Wilayah .....                         | 5  |
| 1.8. Potensi / Keunggulan yang Tersedia .....             | 6  |
| 1.9. Kendala – kendala yang dihadapi .....                | 6  |
| 1.10. Struktur Organisasi .....                           | 6  |
| 1.11. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya.....         | 7  |
| 1.12. Sistematisa Penyusunan.....                         | 10 |
| <br><b>BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> |    |
| 2.1. Rencana Strategis 2016 – 2021 .....                  | 11 |
| 2.1.1. Visi dan Misi.....                                 | 12 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....                            | 13 |
| 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                | 14 |
| 2.1.4. Kebijakan .....                                    | 15 |
| 2.1.5. Program Kerja dan Kegiatan .....                   | 15 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 .....             | 16 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja .....                             | 20 |



|                |                              |           |
|----------------|------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> |           |
| 3.1.           | Pengukuran Kinerja .....     | 21        |
| 3.2.           | Analisa Kinerja.....         | 23        |
| 3.3.           | Analisis Keuangan.....       | 24        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP .....</b>         | <b>26</b> |





## DAFTAR TABEL

|             |                                                       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1   | : Data Pegawai dan Tenaga Honorir .....               | 7  |
| Tabel I.2   | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... | 8  |
| Tabel I.3   | : Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering .....            | 8  |
| Tabel I.4   | : SOTK Kecamatan Pulau Tiga .....                     | 10 |
| Tabel I.5   | : Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran .....       | 11 |
| Tabel II.1  | : Indikator Kinerja Utama .....                       | 17 |
| Tabel II.2  | : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 .....            | 19 |
| Tabel III.1 | : Skala Penilaian .....                               | 20 |
| Tabel III.2 | : Laporan Realisasi Anggaran Persasaran .....         | 24 |
| Tabel III.3 | : Akuntabilitas Keuangan .....                        | 25 |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi agak "mandul". Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan Sumber Daya Aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pulau Tiga dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan;
- c. Rendahnya kesempatan kerja;
- d. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana;
- f. Rendahnya tingkat kompetensi aparatur.





## 1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga ini disusun berdasarkan :

- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- ▶ Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Pulau Tiga yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program/kegiatan) yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem AKIP diawali dengan Penyusunan RPJM Kecamatan Pulau Tiga dan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga tahun 2016-2021, dan setiap tahun ditetapkan Program/kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi tersebut. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2016–2021 dan tahun pertama Renja Kecamatan Pulau Tiga tahun 2021. Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Kecamatan Pulau Tiga berhasil diperoleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan





capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga yang disusun ini antara lain :

1. Sebagai Sarana bagi Kepala OPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas Kinerja yang telah dan seharusnya tercapai kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan.
2. Sebagai informasi kinerja yang terukur atau kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

3 (tiga) fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan Tujuan** dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga.

#### 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Tiga

Kecamatan Pulau Tiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2005, berasal dari pemekaran Kecamatan Bunguran Barat yang terdiri dari Desa Pulau Tiga, Desa Sabang Mawang dan Desa Sededap dan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 10 Desember 2005. Kecamatan Pulau Tiga terus berkembang dan mengalami pemekaran beberapa desa yang ada di Kecamatan Pulau Tiga. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2006, dibentuk 2 (dua) desa baru di Kecamatan Pulau Tiga yaitu Desa Tanjung Batang dan Desa Serantas (Pemekaran Desa Sabang Mawang) yang diresmikan oleh Bupati Natuna tanggal 18 Desember 2006.

Kecamatan Pulau tiga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna dengan 10 wilayah administratif yang terdiri dari 10 desa. Kecamatan Pulau Tiga secara geografis berada pada posisi 107°50'-108°08' Bujur Timur dan 3°23'-3°41' Lintang Utara.

Seiring berjalannya waktu dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pemekaran kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai. Pemekaran tersebut memisahkan Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat.





Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga Barat maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga dikurangkan dengan jumlah desa yang sudah tergabung dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Adapun desa-desa yang tergabung dalam Kecamatan Pulau Tiga Barat:

- Desa Pulau Tiga;
- Desa Tanjung Kumbik Utara;
- Desa Setumuk;
- Desa Selading.

Sehubungan di pisahkannya Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat, secara administrasi Pemerintahan sebelum pemekaran Kecamatan Pulau Tiga yang awalnya terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa. Selanjutnya setelah pemisahan Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat, Maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari 6 (Enam) Desa yaitu :

1. Desa Sabang Mawang;
2. Desa Sededap;
3. Desa Tanjung Batang;
4. Desa Serantas;
5. Desa Sabang Mawang Barat;
6. Desa Teluk Labuh.

Wilayah Kecamatan Pulau Tiga, merupakan gugusan pulau-pulau yang sebagian pulau telah berpenghuni, sedangkan beberapa pulau lainnya dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun kelapa dan kebun cengkeh.

Disamping memiliki potensi untuk perkebunan, beberapa pulau kecil di Kecamatan Pulau Tiga juga menyimpan potensi unggulan lain seperti potensi Pariwisata (Pulau Setanau dan Pulau Selentang), potensi Pertambangan (Pulau Selentang), potensi Perikanan Budidaya (Pulau Hantu, Pulau Komang dan Pulau Selentang), Perikanan Tangkap (Pulau Sedimin, Pulau Jerangau dan Pulau Batu-Batu).

Potensi-potensi dimaksud, secara umum dan secara tradisional telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga belum menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. Semua pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga telah memiliki nama berdasarkan sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.





### 1.5. Batas Wilayah Kecamatan Pulau Tiga

Kecamatan Pulau tiga berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bunguran Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Midai
- Sebelah Timur : Kecamatan Pulau Tiga Barat

### 1.6. Kependudukan

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Laki-laki sebanyak : 1.939 jiwa

Perempuan sebanyak : 1.775 jiwa

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk: 0,30 %/tahun

### 1.7. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Pulau Tiga secara keseluruhan memiliki luas wilayah 3.425 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 67,59 km<sup>2</sup> atau 2% merupakan daratan dan 3.358,23 km<sup>2</sup> atau 98% merupakan wilayah laut.

Kecamatan Pulau Tiga secara geografis berada pada posisi 107°50'-108°08' Bujur Timur dan 3°23'-3°41' Lintang Utara yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau besar dan kecil. Wilayah Kecamatan Pulau Tiga, merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) buah pulau termasuk sebagian wilayah pulau Bunguran yang membentang mulai dari Gunung Sintu sampai dengan Tegul Lampa.

Dari 17 (tujuh belas) pulau yang ada, sebanyak 6 (enam) pulau telah berpenghuni, sedangkan 11 (sebelas) pulau lainnya dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun kelapa dan kebun cengkeh.

Disamping memiliki potensi untuk perkebunan, beberapa pulau kecil di Kecamatan Pulau Tiga juga menyimpan potensi unggulan lain seperti potensi Pariwisata (Pulau Setanau dan Pulau Selentang), potensi Pertambangan (Pulau Selentang), potensi Perikanan Budidaya (Pulau Hantu, Pulau Komang dan Pulau Selentang), Perikanan Tangkap (Pulau Sedimin, Pulau Jerangau dan Pulau Batu-Batu).

Potensi-potensi dimaksud, secara tradisional telah dimanfaatkan masyarakat, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga belum menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.





Semua pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga telah memiliki nama berdasarkan sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

#### **1.8. Potensi/Keunggulan Yang Tersedia**

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada beberapa faktor yang bisa menjadi potensi/keunggulan yang apabila dikembangkan akan menguatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Pulau Tiga antara lain:

1. Perikanan dan Kelautan yaitu usaha perikanan laut (keramba jaring tancap maupun bagan terapung) .
2. Pariwisata (wisata laut)
3. Batu Alam
4. Perkebunan Cengkeh

#### **1.9. Kendala-kendala Yang Dihadapi**

1. Batas wilayah yang sebagian masih belum jelas, sehingga menimbulkan sengketa wilayah.
2. Sarana dan prasarana wilayah yang masih belum baik (jalan, penerangan dan lain sebagainya).
3. Lemahnya mutu aparatur terutama ditingkat Desa.
4. Sebaran penduduk yang tidak merata dan berpencar-pencar, sehingga sulit pembinaan.
5. Kurangnya bimbingan/supervise dan buku-buku pedoman penyelenggaraan pemerintahan, baik kecamatan maupun desa.
6. Belum terbentuknya unsur-unsur kecamatan seperti POLSEK, KORAMIL, (instansi vertikal).
7. Kurangnya anggaran dan banyaknya kegiatan kemasyarakatan.
8. Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakibatkan oleh kemiskinan dan pola pikir masyarakat.
9. Belum tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.
10. Munculya Virus Covied-19 yang menyebabkan pemangkasan anggaran sehingga pembangunan juga menjadi melambat.





#### 1.10. Struktur Organisasi

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 29 Oktober 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat Kecamatan Pulau Tiga mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Trantibum

#### 1.11. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

##### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kecamatan Pulau Tiga sampai dengan Desember tahun 2021 sebanyak 30 orang terdiri dari 11 PNS, 2 PTT dan 17 Harlep, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 21 orang Laki laki dan 9 orang perempuan, sedangkan pegawai berdasarkan golongan ruang terdiri dari: Golongan II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 4 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. Berikut tabel Pegawai Kecamatan Pulau Tiga dibawah ini:

**Tabel I.1**  
**Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Harlep**  
**Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin**

| GOL / RUANG | Camat |   | SEKRETARIAT |   | SEKSI TATA PEMERINTAHAN |   | SEKSI PMD |   | SEKSI TRANTIBUM |   | JUMLAH |   | TOTAL |
|-------------|-------|---|-------------|---|-------------------------|---|-----------|---|-----------------|---|--------|---|-------|
|             | L     | P | L           | P | L                       | P | L         | P | L               | P | L      | P |       |
| I/a         | -     | - | -           | - | -                       | - | -         | - | -               | - | -      | - | -     |
| I/b         | -     | - | -           | - | -                       | - | -         | - | -               | - | -      | - | -     |
| I/c         | -     | - | -           | - | -                       | - | -         | - | -               | - | -      | - | -     |





*Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga  
Tahun 2021*

|               |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| III/d         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| III/e         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| III/f         | -        | -        | 2         | 1        | -        | 1        | -        | -        | 1        | -        | 3         | 2        | 5         |
| III/g         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| III/h         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| III/i         | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| III/j         | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| III/k         | -        | -        | -         | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | 2         | -        | 2         |
| III/l         | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| IV/a          | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| IV/b          | 1        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| IV/c          | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| IV/d          | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| IV/e          | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -         |
| PTT           | -        | -        | -         | -        | -        | 1        | -        | -        | 1        | -        | 1         | 1        | 2         |
| Harlap        | -        | -        | 6         | 5        | 2        | -        | 3        | -        | -        | 1        | 11        | 6        | 17        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>21</b> | <b>9</b> |           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1</b> |          | <b>16</b> |          | <b>5</b> |          | <b>5</b> |          | <b>3</b> |          | <b>30</b> |          | <b>30</b> |

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

| PENDIDIKAN PNS | Camat    |          | SEKRETARIAT |          | SEKSI TATA PEMERINTAHAN |          | SEKSI PMD |          | SEKSI TRANTIBUM |          | JUMLAH    |          | TOTAL     |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                | L        | P        | L           | P        | L                       | P        | L         | P        | L               | P        | L         | P        |           |
| SD/MI          | -        | -        | 2           | 2        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | 2         | 2        | 4         |
| SLTP/MTS       | -        | -        | -           | -        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | -         | -        | -         |
| SLTA/MA        | -        | -        | 3           | 3        | 1                       | 2        | 3         | -        | 2               | 1        | 9         | 6        | 15        |
| D1             | -        | -        | -           | -        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | -         | -        | -         |
| D2             | -        | -        | -           | -        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | -         | -        | -         |
| D3             | -        | -        | -           | -        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | -         | -        | -         |
| S1             | -        | -        | 5           | 1        | 2                       | -        | 2         | -        | -               | -        | 9         | 1        | 10        |
| S2             | 1        | -        | -           | -        | -                       | -        | -         | -        | -               | -        | 1         | -        | 1         |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>10</b>   | <b>6</b> | <b>3</b>                | <b>2</b> | <b>5</b>  | <b>-</b> | <b>2</b>        | <b>1</b> | <b>21</b> | <b>9</b> |           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1</b> |          | <b>16</b>   |          | <b>5</b>                |          | <b>5</b>  |          | <b>3</b>        |          | <b>30</b> |          | <b>30</b> |





Tabel I.3

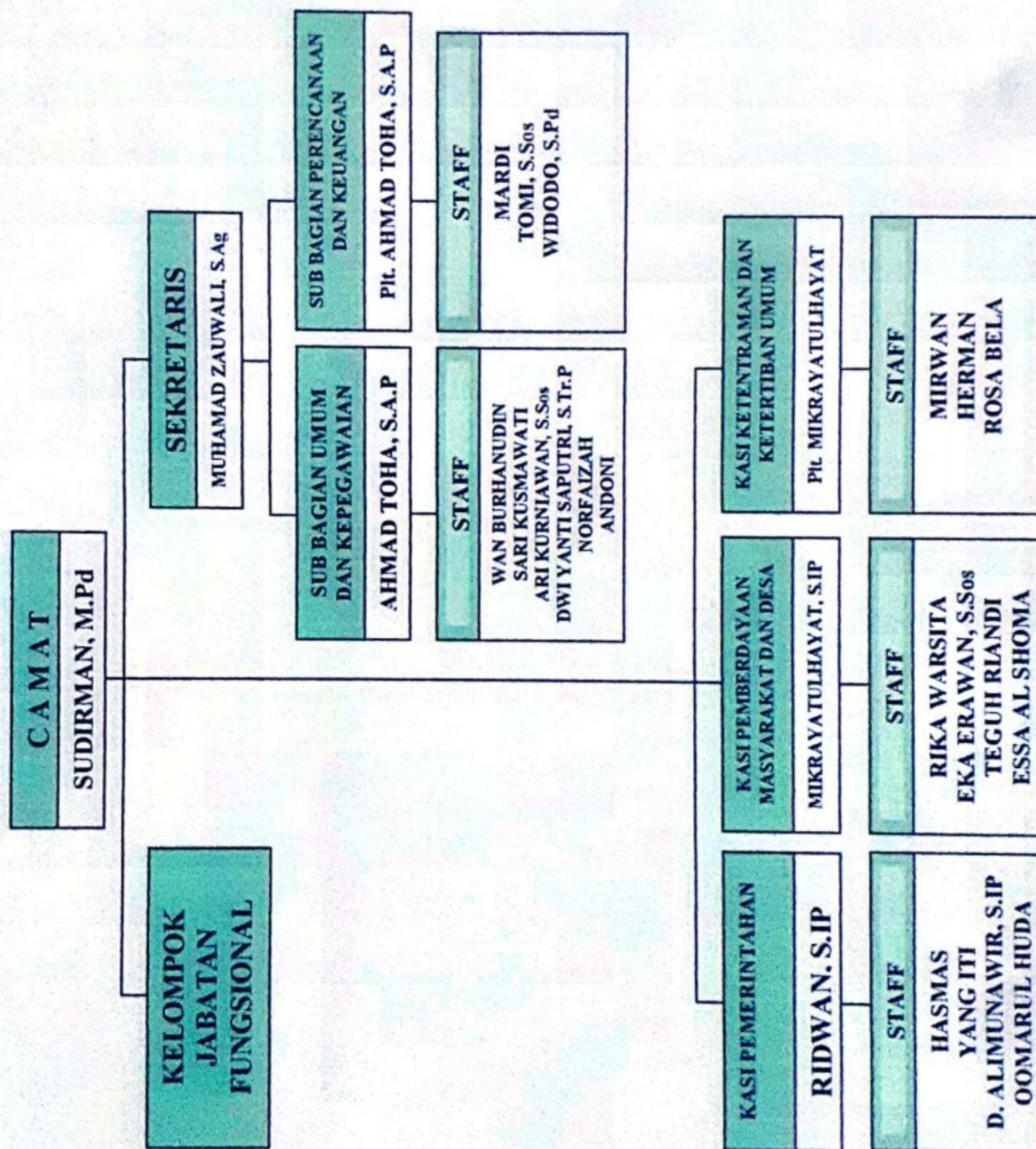
Jumlah PNS berdasarkan Esselonering Tahun 2021

| Esselon     | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| Esselon II  | 0         | 0         | 0      |
| Esselon III | 2         | 0         | 2      |
| Esselon IV  | 3         | 0         | 3      |
| Jumlah      | 5         | 0         | 5      |





Tabel. I.4  
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2019







b. Perlengkapan Barang /Aset Kecamatan Pulau Tiga

Jumlah barang/Aset Kantor Camat Pulau Tiga sampai pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel. I.5**  
**Daftar sarana dan prasarana perkantoran Kantor Camat Pulau Tiga**  
**Kabupaten Natuna**

| No. | Jenis Sarana Dan Prasarana  | Jumlah  | Kondisi |             |       |             |
|-----|-----------------------------|---------|---------|-------------|-------|-------------|
|     |                             |         | Baik    | Kurang Baik | Rusak | Rusak Berat |
| 1   | 2                           | 3       | 4       | 5           | 6     | 7           |
| 1   | Speed Boat                  | 1 Unit  | 1       | -           | -     | -           |
| 2   | Kendaraan roda dua / honda  | 3 Unit  | 2       | -           | 1     | -           |
| 3   | Mesin /PLTD Kapasitas Kecil | 1 unit  | -       | -           | 1     | -           |
| 4   | Meja Kerja                  | 19 bh   | 16      | 3           | -     | -           |
| 5   | Kursi kerja                 | 9 bh    | 8       | -           | -     | 1           |
| 6   | Meja Rapat                  | 3 set   | 3       | -           | -     | -           |
| 7   | Kursi Rapat                 | 680 bh  | 650     | -           | -     | 30          |
| 8   | Lemari Arsip/Dinamis        | 8 unit  | 6       | 2           | -     | -           |
| 9   | Filing Kabinet              | 4 unit  | 4       | -           | -     | -           |
| 10  | PC/Komputer                 | 7 unit  | 7       | -           | -     | -           |
| 11  | Notebook/Labtop             | 7 unit  | 6       | -           | -     | 1           |
| 12  | AC                          | 2 unit  | 2       | -           | -     | -           |
| 13  | Kipas Angin                 | 15 unit | 12      | -           | -     | 3           |
| 14  | Printer                     | 9 unit  | 4       | -           | -     | 5           |
| 15  | Kursi Tamu                  | 3 set   | 3       | -           | -     | -           |
| 16  | Tenda                       | 8 unit  | 6       | -           | 2     | -           |
| 17  | Infocus+Layar               | 1 set   | -       | -           | 1     | -           |
| 18  | Camera                      | 1 bh    | 1       | -           | -     | -           |
| 19  | Sound Sistem                | 1 set   | 1       | -           | -     | -           |
| 20  | Sarung Kursi                | 500 bh  | 500     | -           | -     | -           |
| 21  | Podium                      | 1 unit  | 1       | -           | -     | -           |
| 22  | Harden/Tirai                | 10 bh   | 10 bh   | -           | -     | -           |
| 23  | Gorden/Tirai                | 10 bh   | 10 bh   | -           | -     | -           |
| 24  | Tong Pinguin                | 3 bh    | 3 bh    | -           | -     | -           |





#### **1.12. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Pulau Tiga Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Tiga
- 1.5. Batas Wilayah Kecamatan Pulau Tiga
- 1.6. Kependudukan
- 1.7. Letak dan Luas Wilayah
- 1.8. Potensi/Keunggulan Yang Tersedia
- 1.9. Kendala-kendala Yang Dihadapi
- 1.10. Struktur Organisasi
- 1.11. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
- 1.12. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2021 yang menjadi acuan. Pengukuran kinerja yang berarti Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja.

- 2.1. Rencana Strategis Menguraikan tentang :
  - 2.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Pulau Tiga
  - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
  - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 2.1.4. Kebijakan
  - 2.1.5. Program kerja dan Kegiatan
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pulau Tiga
- 2.3. Perjanjian/ Penetapan Kinerja





### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang

1.9. Pengukuran Kinerja

1.10. Analisis Kinerja

1.11. Analisis Keuangan

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

#### **Lampiran :**

- Rencana Kinerja Tahunan
- Rencana Kinerja Kegiatan
- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja Tahunan
- Pengukuran Kinerja Kegiatan





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), Peluang (opportunities) dan tantangan / Kendala (threats) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

#### 2.1. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

##### 2.1.1. Visi dan Misi

###### Visi

Visi yang ingin di capai Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna selama Tahun 2016-2021 adalah :

***"Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan"***

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.





### MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Tujuan**

Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima.

##### **2. Sasaran**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

#### **2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pulau Tiga merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban seperti uraian dibawah ini :

- TUGAS : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;





3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan;
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
10. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
  3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
  5. Pelaksanaan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan / atau kelurahan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.





Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap SKPD/Organisasi dalam mencapai sasaran SKPD yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga yaitu :

Tabel II.1  
Indikator Kinerja Utama

| No | SASARAN                                             | INDIKATOR KINERJA          | KETERANGAN                                 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan | Indeks kepuasan masyarakat | Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat |

#### 2.1.4 Kebijakan

Adapun kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa;
4. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

#### 2.1.5 Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Pulau Tiga melaksanakan 4 (empat) program dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat :
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.





2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Tiga telah menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam 4 program prioritas dijabarkan dalam 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.467.941.369,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) seperti tabel berikut :

**Tabel II.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021**

| NO. | SASARAN                                          | INDIKATOR                                                      | SATUAN          | TARGET  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1   | Meningkatnya keakuratan data dan informasi       | Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu | Dokumen         | 1       |
| 2   | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD      | Nilai Evaluasi LAKIP                                           | Nilai/Predikset | BB/78   |
| 3   | Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan  | Persentase PPK dan Karang Taruna aktif                         | Persen          | 100     |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | Indeks          | A(3,26) |
| 5   | Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertawa | Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten                       | Peringkat       | 2       |





### 2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Camat Pulau Tiga menyusun Perjanjian kinerja yang merupakan Dokumen Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Penetapan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

Demikian Penetapan Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021.

| SASARAN STRATEGIS 1                                 |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan |        |
| Indikator Kinerja                                   | Target |
| Indeks Kepuasan Masyarakat                          | 3,44   |





### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) yang di susun secara periodik (satu tahun). Maka untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021 maka pendekatannya dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan.

#### 3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada **Bab II** tentang Rencana Kinerja Kecamatan Pulau Tiga pada Tahun 2021, telah menetapkan **1 (satu) sasaran strategis** yang ingin dicapai guna merealisasikan **1 (satu) tujuan** yang tercakup dalam **4 (empat) program** yang tersebar dalam **9 (sembilan) kegiatan** dengan alokasi **Belanja Langsung** Rp 3.467.941.569,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam empat kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:





Tabel III.1  
Skala Penilaian

| No. | Kategori | Nilai        | Kategori Capaian |
|-----|----------|--------------|------------------|
| 1   | AA       | >85 sd 100   | Memuaskan        |
| 2   | A        | >75% s.d. 85 | Sangat Baik      |
| 3   | B        | >65 sd 75    | Baik             |
| 4   | CC       | >50 sd 65    | Cukup            |
| 5   | C        | >30 s.d.50   | Agak Kurang      |
| 6   | D        | 0 sd 30      | Kurang           |

Capaian kinerja Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk tahun 2021 yang mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga tahun 2019–2021.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir pengukuran kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$





### 3.2. ANALISIS KINERJA

*Evaluasi* adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja.

*Analisa* adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program / kegiatan

sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebagai berikut

**Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat**

**Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**

**Capaian Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,44   | 3.19      | 93          |

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pelaksanaan survey dilakukan agar dapat mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2021 unit penyelenggara pelayanan pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna terus berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan dengan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diukur masing-masing perangkat yang dikompilasi untuk IKM pada Tahun 2021 mampu direalisasikan indeks sebesar 3,19 dari target 3,44 dengan mutu pelayanan B dengan Kinerja unit pelayanan BAIK. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93 persen.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2021**

| No | Indikator Kinerja          | Realisasi |      |
|----|----------------------------|-----------|------|
|    |                            | 2020      | 2021 |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,18      | 3,19 |





Realisasi capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1 persen, hal ini disebabkan Perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berinovasi menyesuaikan perkembangan kemajuan teknologi dan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pulau Tiga yang dari tahun ke tahun terus meningkat hal ini membuktikan bahwa inovasi-inovasi yang terus dikembangkan secara perlahan namun terus bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

### 3.3. ANALISIS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja juga di barengi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021 Rp 4.072.822.609,- Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dengan adanya Pandemi covid-19 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021, maka Kecamatan Pulau Tiga mendapat pengurangan anggaran pada DPPA Kecamatan Pulau Tiga sebesar Rp. 3.467.941.569,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

| No     | Sasaran Strategis dan Indikator                     | Capaian Kinerja Anggaran |                  |        | Capaian Indikator Kinerja % |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|        |                                                     | Anggaran                 | Realisasi        | %      |                             |
| 1      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | 3.467.941.569,00         | 3.407.998.785,00 | 98,27% | 99%                         |
|        | Indeks kepuasan masyarakat                          | 3.467.941.569,00         | 3.407.998.785,00 | 98,27% | 99%                         |
| JUMLAH |                                                     | 3.467.941.569,00         | 3.407.998.785,00 | 98,27% | 99%                         |





Tabel III.2  
Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran

| NO | Sasaran Strategis                                                                                 | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Capai Kinerja Anggaran |                  |         | Capaian Indikator Sasaran |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---------------------------|
|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anggaran               | Realisasi        | %       |                           |
| 1  | Meningkatkan kualitas aparatur, sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana aparatur pemerintah | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              |                        |                  |         |                           |
|    |                                                                                                   | - Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                  | 21.800.000,00          | 21.569.300,00,00 | 99,94%  |                           |
|    |                                                                                                   | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 1.812.803.176,00       | 1.807.174.219,00 | 99,69%  |                           |
|    |                                                                                                   | - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 49.876.000,00          | 49.835.100,00    | 99,92%  |                           |
|    |                                                                                                   | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               | 285.176.860,00         | 277.397.900,00   | 97,27%  |                           |
|    |                                                                                                   | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                               | 282.485.533,00         | 278.647.116,00   | 98,64%  |                           |
|    |                                                                                                   | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                              | 501.900.000,00         | 490.177.600,00   | 97,66 % |                           |
|    |                                                                                                   | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                        |                        |                  |         |                           |
|    |                                                                                                   | - Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.                                                                                                                         | 371.000.000,00         | 344.958.850,00   | 92,98%  |                           |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Kualitas Organisasi Kemasyarakatan        | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.                                                                                                                                                                                             |                        |                  |         |                           |
|    |                                                                                                   | - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.                                                                                                                                                                                                           | 76.600.000,00          | 73.137.500,00    | 95,48%  |                           |
|    |                                                                                                   | 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.                                                                                                                                                            |                        |                  |         |                           |
|    |                                                                                                   | - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. | 66.300.000,00          | 65.101.000,00    | 98,19%  |                           |

Secara umum akuntabilitas keuangan merupakan nilai yang memuaskan dengan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran sebesar Rp. 3.467.941.569,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.407.998.785,- atau 98,27%. Kecamatan Pulau Tiga mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.





Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga  
Tahun 2021

Tabel III.3  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
BERDASARKAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

| NO | URAIAN                                                            | TAHUN 2017      |                 |             | TAHUN 2018       |                 |             | TAHUN 2019       |                  |             | TAHUN 2020      |                 |             | TAHUN 2021      |                 |             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|    |                                                                   | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAIAN (%) | ANGGARAN         | REALISASI       | CAPAIAN (%) | ANGGARAN         | REALISASI        | CAPAIAN (%) | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAIAN (%) | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAIAN (%) |
| 1  | BELANJA TIDAK LANGSUNG (1)                                        |                 |                 |             |                  |                 |             |                  |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |
|    | Belanja Pegawai                                                   | 940.783.419,-   | 931.468.732,-   | 99,01       | 1.140.572.545,00 | 1.136.637.768,- | 99,65%      | 2.009.069.048,00 | 2.052.911.353,00 | 97,80%      | 1.938.567.308,- | 1.832.623.941,- | 94,53       | 1.812.850.176,- | 1.807.174.213,- | 99,69       |
|    |                                                                   | 940.783.419,-   | 931.468.732,-   | 99,01       | 1.140.572.545,00 | 1.136.637.768,- | 99,65%      | 2.009.069.048,00 | 2.052.911.353,00 | 97,80%      | 1.938.567.308,- | 1.832.623.941,- | 94,53       | 1.812.850.176,- | 1.807.174.213,- | 99,69       |
| 2  | BELANJA LANGSUNG (2)                                              |                 |                 |             |                  |                 |             |                  |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 1.248.649.000,- | 1.252.078.218,- | 100,00      | 1.967.182.080,00 | 1.870.136.430,- | 95,65%      | 3.380.677.000,00 | 3.154.642.772,00 | 93,31%      | 2.686.785.093,- | 2.645.224.582,- | 98,45       | 1.655.129.320,- | 1.600.824.265,- | 96,73       |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 626.849.000,-   | 623.059.718,-   | 99,40       | 928.352.080,00   | 888.002.414,-   | 95,55%      | 1.277.132.000,-  | 1.246.043.108,-  | 97,57%      | 842.594.093,-   | 817.462.882,-   | 97,02       | 664.338.393,-   | 651.669.474,-   | 98,29       |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 7.160.000,-     | 6.404.000,-     | 89,44       | 7.600.000,-      | 7.600.000,-     | 100%        | 5.000.000,-      | 4.996.000,-      | 99,92%      | 15.000.000,-    | 14.900.000,-    | 99,33       | 10.000.000,-    | 9.890.000,-     | 98,90       |
|    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | 72.700.000,-    | 72.617.500,-    | 99,89       | 71.100.000,-     | 71.078.000,-    | 99,97%      | 87.000.000,-     | 79.882.000,-     | 91,83%      | 20.400.000,-    | 20.360.000,-    | 99,75       | 32.730.000,-    | 31.860.000,-    | 97,34       |
|    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | 8.000.000,-     | 18.193.000,-    | 100,00      | 20.000.000,-     | 20.000.000,-    | 100%        | 16.000.000,-     | 15.896.000,-     | 99,34%      | 25.000.000,-    | 25.000.000,-    | 100,00      | 24.000.000,-    | 23.959.500,-    | 99,83       |
|    | Penyediaan ATK                                                    | 30.000.000,-    | 30.000.000,-    | 100,00      | 55.355.000,-     | 55.350.000,-    | 99,99%      | 50.000.000,-     | 49.950.000,-     | 99,90%      | 48.000.000,-    | 48.000.000,-    | 100,00      | 54.376.000,-    | 54.324.400,-    | 99,90       |
|    | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan                         | 24.400.000,-    | 24.366.000,-    | 99,86       | 27.000.000,-     | 26.921.000,-    | 99,71%      | 20.000.000,-     | 19.964.000,-     | 99,82%      | 40.000.000,-    | 40.000.000,-    | 100,00      | 36.500.000,-    | 36.323.000,-    | 98,50       |
|    | Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor                         | 59.700.000,-    | 56.480.000,-    | 94,61       | 70.000.000,-     | 69.888.000,-    | 99,84%      | 505.882.920,-    | 496.005.900,-    | 98,05%      | 82.000.000,-    | 80.156.000,-    | 97,80       | 25.000.000,-    | 24.220.000,-    | 96,88       |
|    | Perengkapan Kantor                                                | 5.000.000,-     | 5.000.000,-     | 100,00      | 5.000.000,-      | 5.000.000,-     | 100%        | 5.000.000,-      | 4.999.500,-      | 99,99%      | 5.000.000,-     | 5.000.000,-     | 100,00      | 5.000.000,-     | 4.988.000,-     | 99,60       |
|    | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | 29.600.000,-    | 29.536.000,-    | 99,76       | 47.664.000,-     | 47.622.000,-    | 99,91%      | 165.000.000,-    | 157.965.000,-    | 95,74%      | 48.600.000,-    | 48.600.000,-    | 100,00      | 67.600.000,-    | 67.300.000,-    | 98,55       |
|    | Penyediaan makanan dan minuman                                    | 141.200.000,-   | 141.037.718,-   | 99,89       | 142.430.000,-    | 115.820.842,-   | 81,32%      | 123.560.000,-    | 122.668.300,-    | 99,25%      | 52.950.000,-    | 34.214.682,-    | 64,62       | -               | -               | -           |
|    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah               | 142.200.000,-   | 142.200.000,-   | 100,00      | 210.355.080,-    | 208.169.672,-   | 98,97%      | 204.289.080,-    | 198.366.108,-    | 97,10%      | 238.466.093,-   | 234.500.000,-   | 98,34       | 239.755.533,-   | 236.897.116,-   | 98,81       |
|    | Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis Perkantoran | 109.049.000,-   | 108.829.500,-   | 99,80       | 271.868.000,-    | 260.562.900,-   | 95,84%      | 95.410.000,-     | 95.344.300,00    | 99,93%      | 267.148.000,-   | 266.893.200,-   | 99,83       | 170.376.660,-   | 162.915.400,-   | 95,62       |
|    | Rapat-rapat koordinasi dalam daerah                               |                 |                 |             |                  |                 |             |                  |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 3  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | 294.500.000,-   | 292.020.000,-   | 99,16       | 597.600.000,-    | 596.686.850,-   | 99,85%      | 1.488.967.000,-  | 1.389.083.411,-  | 93,23%      | 463.800.000,-   | 460.901.500,-   | 99,38       | 476.900.000,-   | 465.807.800,-   | 97,70       |
|    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | 170.000.000,-   | 170.000.000,-   | 100,00      | 305.000.000,-    | 304.300.000,-   | 99,77%      | 150.000.000,-    | 149.502.000,-    | 99,67%      | 193.800.000,-   | 193.800.000,-   | 100,00      | -               | -               | -           |
|    | Penyediaan ruang / alat tulis                                     | 47.500.000,-    | 45.080.000,-    | 94,82       | 55.000.000,-     | 54.991.000,-    | 99,98%      | 37.400.000,-     | 34.959.000,-     | 93,47%      | 57.000.000,-    | 54.959.000,-    | 96,49       | 332.500.000,-   | 328.769.000,-   | 98,88       |
|    | Penyediaan ruang / kendaraan dinas / operasional                  | 10.000.000,-    | 9.940.000,-     | 99,40       | 30.000.000,-     | 30.000.000,-    | 100%        | 10.000.000,-     | 9.980.000,-      | 99,80%      | 25.000.000,-    | 24.980.000,-    | 99,92       | 144.400.000,-   | 137.188.800,-   | 95,01       |
|    | Penyediaan ruang / kendaraan dinas / operasional                  | 67.000.000,-    | 67.000.000,-    | 100,00      | 87.600.000,-     | 87.490.850,-    | 99,88%      | 75.410.000,-     | 75.038.000,-     | 99,61%      | 148.000.000,-   | 147.422.500,-   | 99,61       | -               | -               | -           |
|    | Penyediaan ruang / kendaraan dinas / operasional                  |                 |                 |             |                  |                 |             |                  |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 4  | Program Peningkatan masyarakat pedesaan                           | 55.960.000,-    | 55.855.000,-    | 99,99       | 62.519.000,-     | 42.543.600,-    | 68,05%      | 75.738.000,-     | 32.435.000,-     | 42,83%      | 146.346.000,-   | 145.444.200,-   | 99,38       | 142.900.000,-   | 138.238.800,-   | 96,73       |
|    | Program Peningkatan masyarakat pedesaan                           | 55.960.000,-    | 55.855.000,-    | 99,99       | 62.519.000,-     | 42.543.600,-    | 68,05%      | 75.738.000,-     | 32.435.000,-     | 42,83%      | 146.346.000,-   | 145.444.200,-   | 99,38       | 142.900.000,-   | 138.238.800,-   | 96,73       |
|    | Pengembangan Desa                                                 |                 |                 |             |                  |                 |             |                  |                  |             |                 |                 |             |                 |                 |             |
|    |                                                                   | 55.960.000,-    | 55.855.000,-    | 99,99       | 62.519.000,-     | 42.543.600,-    | 68,05%      | 75.738.000,-     | 32.435.000,-     | 42,83%      | 146.346.000,-   | 145.444.200,-   | 99,38       | 142.900.000,-   | 138.238.800,-   | 96,73       |
|    |                                                                   | 55.960.000,-    | 55.855.000,-    | 99,99       | 62.519.000,-     | 42.543.600,-    | 68,05%      | 75.738.000,-     | 32.435.000,-     | 42,83%      | 146.346.000,-   | 145.444.200,-   | 99,38       | 142.900.000,-   | 138.238.800,-   | 96,73       |





## Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021

| NO | URAIAN                                                                                                                                             | TAHUN 2017      |                 |              | TAHUN 2018       |                 |              | TAHUN 2019    |               |              | TAHUN 2020      |                 |              | TAHUN 2021    |               |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                    | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAI AN (%) | ANGGARAN         | REALISASI       | CAPAI AN (%) | ANGGARAN      | REALISASI     | CAPAI AN (%) | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAI AN (%) | ANGGARAN      | REALISASI     | CAPAI AN (%) |
|    | - Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan                                                                                             |                 |                 |              | 19.800.000,-     | 14.686.000,-    | 74,17%       | 41.480.000,-  | 29.985.000,-  | 72,29%       | 84.350.000,-    | 64.025.000,-    | 99,51        | 88.300.000,-  | 65.191.000,-  | 98,19        |
| 4  | Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan dan Pengembangan Wilayah<br>- Peningkatan operasional teknis perangkat daerah | 226.440.000,-   | 225.543.000,-   | 99,60        | 246.481.000,-    | 211.756.000,-   | 85,91%       | 284.250.000,- | 255.841.000,- | 90,01%       | 357.675.000,-   | 357.400.000,-   | 99,92        | 371.000.000,- | 344.928.850,- | 93,28        |
| 5  | Program Pembinaan Keagamaan<br>- Penyelenggaraan MTQ/STQ<br>- Pengiriman Peserta MTQ/STQ<br>- Pembinaan LPTQ                                       | 226.440.000,-   | 225.543.000,-   | 99,60        | 246.481.000,-    | 211.756.000,-   | 85,91%       | 284.250.000,- | 255.841.000,- | 90,01%       | 357.675.000,-   | 357.400.000,-   | 99,92        | 371.000.000,- | 344.928.850,- | 93,28        |
|    |                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 89.210.000,-     | 89.210.000,-    | 99,75%       | 186.590.000,- | 164.552.000,- | 88,19%       | 876.400.000,-   | 864.026.000,-   | 98,59        |               |               |              |
|    |                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 79.210.000.00,-  | 79.210.000.00,- | 100%         | 32.150.000,-  | 32.147.000,-  | 99,99%       | 802.840.00,-    | 791.751.000,-   | 98,62        |               |               |              |
|    |                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 10.000.000,-     | 10.000.000,-    | 97,77%       | 154.440.000,- | 132.405.000,- | 85,73%       | 73.560.000,-    | 72.275.000,-    | 98,25        |               |               |              |
|    | TOTAL                                                                                                                                              | 1.248.649.000,- | 1.241.474.782,- | 99,43        | 3.107.754.625,00 | 3.006.834.199   | 96,75%       | 5.479.745,048 | 5.207.554,125 | 95,03%       | 4.625.352.401,- | 4.477.848.523,- | 96,81        |               |               |              |



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2021 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan "good governance". Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Pulau Tiga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Kecamatan Pulau Tiga dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Kecamatan Pulau Tiga untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 4 (empat) program dan 9 kegiatan.

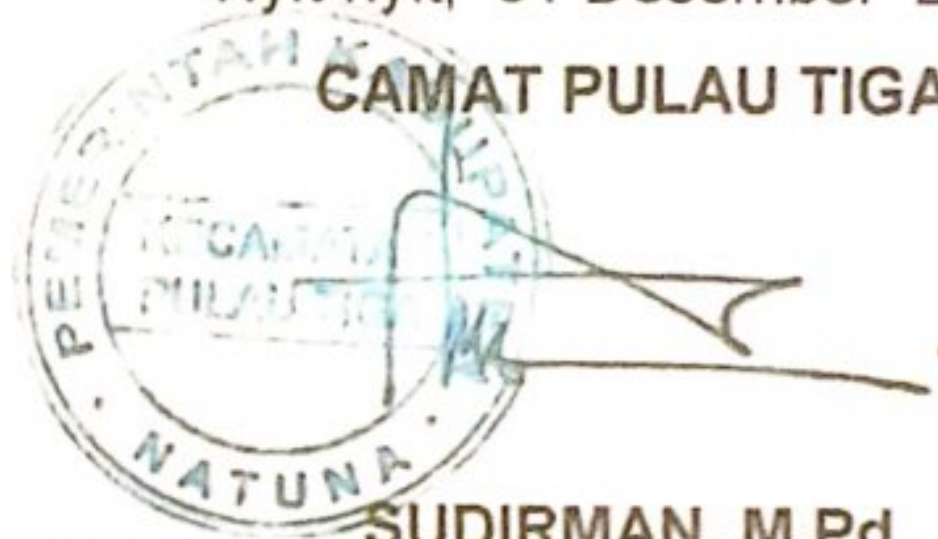
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pulau Tiga yang tersedia melalui APBDP Kabupaten Natuna Tahun 2021 untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp. 3.467.941.569,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Dikaitkan dengan pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dari anggaran Rp. 3.467.941.569,00 tersebut Sasaran *Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel* menyerap anggaran terbesar yakni Rp. 3.407.998.785,00 atau 98.27%, diikuti dengan sasaran *Terciptanya aktivitas peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan* menyerap anggaran sebesar Rp. 138.238.500,00 dan diikuti sasaran dan *terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran* menyerap anggaran sebesar Rp 651.669.416,00 dan *terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur* menyerap anggaran Rp. 465.957.800,00 dan *terwujudnya peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah* menyerap anggaran sebesar Rp 344.958.850,00.



Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Camat Pulau Tiga kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dimasa datang.

Nyit-nyit, 31 Desember 2021

**CAMAT PULAU TIGA,**



**SUDIRMAN, M.Pd**

NIP. 19740125 199701 1 001